



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan anggaran program/kegiatan harus mengacu pada standar analisis belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Bahwa dasar hukum penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Analisis standar biaya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum dibentuk sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standa Belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran berkenaan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disebut ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya analisis Standar Belanja sebagai acuan untuk mengukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap SKPD;

- (2) Tujuan Penetapan Analisis Standar Belanja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD.

BAB III
PENDEKATAN
Pasal 3

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Standar Analisis Satuan Belanja yaitu:

- a. Pendekatan instuisi;
- b. Pendekatan Analisis Anginereng;
- c. *Analisis Data Belanja Masa Lalu*

BAB IV
PENETAPAN
Pasal 4

- (1) Penetapan Analisis Standar Belanja dilakukan dengan memperhatikan komponen sebagai berikut :
- a. Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
 - b. Deskripsi yaitu penjelasan detail operasional penentuan dari ASB dengan maksud untuk memudahkan pengelompokan kegiatan-kegiatan dan mempermudah penyusunan anggaran.
 - c. Pengendali Belanja (*cost driver*) berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

- d. Satuan pengedali Belanja Tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - e. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
 - f. Rumus Perhitungan Belanja Total merupakan rumusan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cos dan variable cost.
 - g. Alokasi Obyek Belanja berisikan macam-macam obyek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja.
- (2) Rincian Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, s/d Lampiran V Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan SKPD wajib menggunakan analisis standar belanja untuk mengendalikan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah pada SKPD masing-masing;
- (2) Penggunaan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan :
- a. Perencanaan keuangan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Evaluasi Program/Kegiatan; atau
 - d. Pengawasan/Pemeriksaan.

- (3) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat penyusunan program/kegiatan musrembang, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan penganggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD setiap tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- (6) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d dilakukan oleh lembaga fungsional yang bertugas melakukan pengawasan untuk menetapkan besaran kerugian keuangan negara/daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dokumen Perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan dengan Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Dokumen perencanaan anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD yang disusun sesudah pengundangan Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Analisis Standar Biaya ini paling lambat pada akhir bulan Desember 2014

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2013

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kapala Bappeda	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS MALAKA, SH., MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013
NOMOR 90